



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana No. 6 Telp. (0370) 633040, 633673
M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 100-6/3/PP.00.5/853/2000

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTB.
2. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Statut Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/150.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/IV/PP/03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab / Kota
Jompie dengan Surat Nomor 100-6/3/PP.00.5/853/2000
Tanggal 16 Januari 2000.

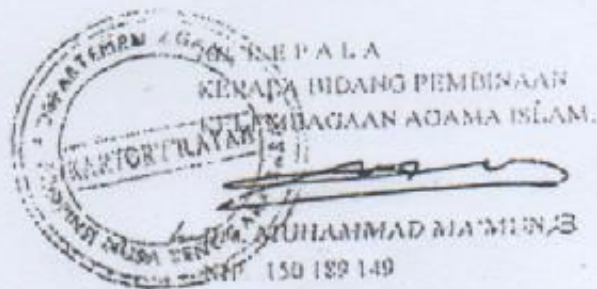
M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB

- Ditentukan Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta yang tercantum di kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Adapun Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktom pertama diatas di be status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum di kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Setiga Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan direvisi sebagaimana mestinya.
- Kesempatnya Apabila sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian terdapat kekeliruan dalam penyiapan ini.
- Kelima Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

DITETAPKAN DI
PALEMBANG.

PALEMBANG
23 Agustus 2000



TERLAMBAHAN

1. Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan Agama Islam (sebagai lampiran).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Kepala Kantor Jendral Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota.
6. Pengurus Yayasan Pond. As -Zainuddiniy Da. Musa Jaya Dompur.
7. Pengawas Pendidikan Wilayah Kecamatan Kempo.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34.189/822/2000 TANGGAL 23 Agustus 2000.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

1 NOMOR	2 NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	3 NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	4 NOMOR PIAGAM
1.	MADRASAH ALIYAH KANZALULAH Jl. LEMPAU KIMO - DORU KEMUSA- JAYA KEO. KEMPO KAH. DORU.	312-52-05-30-003	D/104/104/0 2000.

A.N KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINA
KELEMBAGAAN AGAMA IS



Drs. MUHAMMAD MA'MUN,3
NIP. 150 189 149

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/EI/462.A/97

Nomor : D/127/124/008/2000.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIFJAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor.../1-6/622/2000.
Tanggal... 22 Agustus 2000.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH HANZAHJATI NW.
Alamat : JLM. LINTAS KILO-DOLPU DS.NUSAJAYA KEC.KELPO
KEL.DOLPU.
Kecamatan : KELPO.
Kabupaten/Kota : DOLPU.
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT.
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN FALD. AZ-ZALUDDINIY DS.NUSAJAYA KEC.
Yayasan :
Berdiri sejak tanggal : 14 JULI 1998.

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	5	2	0	5	0	3	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram,

An.Kepala

Kepala Bidang Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam



Drs. Muhammad Ma'mun
NIP. 150 189 149